SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Tanggal : 8 Maret 1975 Nomor : 5404/75

Perihal : Team Pengawas & Pembina Perusahaan yang

sejenis AMUSSEMENT & RECREATION

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG:

Menimbang

bahwa dianggap perlu untuk segera menetapkan pejabat-pejabat yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada jenis-jenis perusahaan yang sejenis AMUSSEMENT & RECREATION dalam wilayah Kotamadya Bandung agar supaya jenis perusahaan tersebut betulu-betul mencapai sasarannya sebagai suatu tempat hiburan yang sehat serta mencegahnya untuk tidak sampai berkembang kearah yang dapat menimbulkan ekses-ekses yang negative didalam kalangan masyarakat.

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 41/A-V/18/SK/1975 tentang ketentuan Idzin Pengusahaan Industri Pariwisata;
- 3. Undang-undang gangguan (STBL 1926 No. 266)
- 4. Keputusan Presidium Kabinet tertanggal 7 Desember 1966 No. 103.V/KEP/12/66 tentang kebijaksanaan Pemerintah di bidang Kepariwisataan.
- 5. Keputusan Presiden RI No. 30 tahun 1969 tertanggal 22 Maret 1969 tentang pengembangan kepariwisataan Nasional.
- 6. Surat Menteri Perhubungan RI tertanggal 20 Desember 1969 No. SK/72/U/1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai badan pengembangan Pariwisata .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- I. Team Pengawas & Pembinaan Perusahaan-perusahaan yang sejenis AMUSSEMENT & RECREATION yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan perusahaan-perusahaan yang sejenis AMUSSEMENT & RECREATION dalam Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut:
 - Kepala KAPARDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Ketua.

- 2. Kepala KABINA KEBUDAYAAN Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Sekretaris dan merangkap anggota.
- 3. Kepala SUB DIREKTORAT KHUSUS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai anggota.
- 4. Kepala SUB DIREKTORAT PEREKONOMIAN Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai anggota.
- 5. Kepala Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai anggota.
- 6. DAN SATGAS INTEL 8.6. Bandung sebagai anggota.
- II. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- 2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- 4. Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.
- 5. Para Kepala Dinas /Sub Direktorat/ Insp. Pengawasan/Kantor/Bagian/Bendaharawan pada Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
- 6. Kepala Jawatan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
- 7. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung:
- 8. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
- 9. Patih Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
- 10. Para Kepala Kepolisian Negara Resort 861, 862, 863, dan 864 di Bandung,

Untuk Salinan Resmi : Sekretaris Kotamadya / Daerah

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)